

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN GRESIK MENJELANG
PEMILIHAN UMUM 2024 MENURUT PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Oleh

Diajeng Widia Syavara

NIM. 05020420029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diajeng Widia Syavara
NIM : 05020420029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemasangan
Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Gresik
Menjelang Pemilihan Umum 2024 Menurut
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Diajeng Widia Syavara
NIM. 05020420029

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Diajeng Widia Syavara
NIM. : 05020420029
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Di Kabupaten Gresik Menjelang
Pemilihan Umum 2024 Menurut Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Maret 2024

Pembimbing,



H. Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M. Si
NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Diajeng Widia Syavara

NIM. : 05020420029

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji II



Prof. Dr. Sri Warjyati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji III



Dr. Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Abdul Naris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 23 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musibah, M.Pd

NIP. 19630327199903200

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIAJENG WIDIA SYAVARA
NIM : 05020420029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : 05020420029@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN GRESIK MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024 MENURUT PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2024

Penulis

(Diajeng Widia Syavara)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Gresik Menjelang Pemilihan Umum 2024 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum”. Merupakan penelitian yang di latar belakang oleh banyaknya pelanggaran terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye, kemudian bertentangan dengan regulasi yang sudah ditetapkan terkait jadwal kampanye. Sekripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: Bagaimana implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 terhadap Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Gresik dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Gresik menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memahami pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Menggunakan pendekatan kajian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), karena terdapat kesenjangan antara hukum dan praktiknya. Dengan Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Serta teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan kemudian *verifikasi* atau menarik kesimpulan.

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum jadwal resmi kampanye di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, serta pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang pemasangan APK dalam konteks politik lokal. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan peraturan tersebut, dengan beberapa partai politik melakukan pelanggaran terhadap waktu yang telah ditetapkan, mengabaikan keindahan lingkungan, dan mengutamakan keuntungan politik. Meskipun tindakan penertiban telah dilakukan oleh Panwaslu, kurangnya tanggung jawab internal dari sejumlah partai politik menjadi kendala utama. Dari perspektif *Fiqh Siyāsah*, masih banyaknya pelanggaran menyoroti bahwa kurangnya implementasi nilai-nilai Islam dalam kampanye ini, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan Syari'at Islam belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktek politik di Kecamatan Kedamean.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada pihak yang berwenang terkait perlunya penegasan aturan sanksi terhadap partai politik yang melanggar peraturan, karena sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif dan terbatas pada teguran. Diperlukan tindakan serius dari penyelenggara pemilu untuk memperbaiki efektivitas penerapan aturan kampanye, Penguatan mekanisme pengawasan, penyuluhan kepatuhan. Untuk menekankan jumlah pelanggaran serta diharapkan lebih banyak lagi mensosialisasikan peraturan terkait kampanye.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II	29
KONSEP KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH	29
A. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i>	29
B. Kampanye Pemilihan umum Dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	34
C. Kriteria Calon Pemimpin Menurut <i>Fiqh Siyāsah</i>	44
D. Etika Kampanye Sebagai Pemimpin Dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	47
BAB III	51

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SEBELUM JADWAL DI KABUPATEN GRESIK MENURUT PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023	51
A. Alat Peraga Kampanye	51
B. Gambaran Lokasi Penelitian.....	55
C. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sebelum Jadwal Kampanye Di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik	60
D. Implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.....	64
E. Kendala Implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.....	72
BAB IV	74
ANALISIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN GRESIK MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN PKPU NOMOR 15 TAHUN 2023	74
A. Analisis Implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Gresik.....	74
B. Analisis Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Gresik.....	85
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
BIODATA PENULIS.....	99
Lampiran	100

DAFTAR TABEL


Tabel 1. luas wilayah setiap desa di Kecamatan Kedamean	58
---------------------------------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah APK yang melanggar di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik	69
-------------------------------------------------------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR PUSTAKA

- Agustri, dan Amiruddin Sijaya. *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*. Cetakan I. Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Al-Hamidi, Ridho. *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Anam, Syaiful, Husna Nashihin, dan Akbar Taufik. *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, Eksperimen, dan R&D)*. 1 ed. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Asqalani, Ibn Hajar al-. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, (t. terj), Jilid 35*. Jakarta: pustaka azzam, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Badan pusat statistik Kabupaten Gresik. *Kecamatan Kedamean Dalam Angka 2021*. Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Jakarta: Departemen Agama, t.t.
- dewan syariah. "8 Etika kampanye dalam islam." *harakatuna* (blog), 2008. <https://harakatuna.wordpress.com/2008/12/01/8-etika-kampanye-dalam-islam/>.
- F., Nugraha A, dan Atika M. "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630>.
- Fatmawati. *Kampanye Politik : Sebuah Pendekatan Fenomenologi*. Yogyakarta: Amerta Media, 2021.
- Fauzi. "Komunikasi Politik Calon Legislatif dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Pekommas: aceh* 3, no. 1 (2018).
- Firdaus, Aras. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 2 (31 Oktober 2019): 164. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751>.
- Gloria, Reyn. "Bawaslu Imbau Peserta Pemilu Kampanye Sesuai Jadwal." *Bawaslu RI*, 3 Januari 2023. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-imbau-peserta-pemilu-kampanye-sesuai-jadwal>.

- Herlambang, Saifuddin. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran Sebuah Kajian Hermeneutika (Meluruskan Salah Paham Tentang Memilih, Mematuhi, Dan Mema'zulkan Pemimpin)*. 1 ed. Pontianak: Ayunindya Mitra Penulisan dan Penerbitan, 2018.
- Hidayati, Anis. "Kampanye Pemilihan Umum Preseden dan Wakil Preseden Persepektif Fikih Siyasah." *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 1 (April 2015).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kammah, Hamzah, Mahrida, Moh. Mujibur rohman, dan dkk. *Fiqh Siyāsah : Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. 1 ed. Sumatra Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syari'iyah*. kairo: dar al-anshar, 1977.
- Komisi Pemilihan Umum RI. "Kilas Pemilu Tahun 2024," 2022. <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-Tahun-2024>.
- Mantalean, Vitorio, dan Sabrina Asril. "JPPR Temukan 143 Bentuk Curi 'Start' Kampanye di 16 Provinsi Gunakan Alat Peraga," 17 April 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/17/12511661/jppr-temukan-143-bentuk-curi-start-kampanye-di-16-provinsi-gunakan-alat>.
- Maryani, Halimatul, Azhari Akmal Tarigan, dan Armaya Azmi. *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Muhammad, Bara Ariyandi Batu, Fakhri Khusaini, dan dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Jakarta: Get Press Indonesia, 2023.
- Nawawi, Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif. *Riyadhus shalihin Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif an Nawawi*. Surabaya: Dar Al- Abidin, 2005.
- Noor, Ghifari Giovani Muzanulsyah Izzudin. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Pemerintahan Kabupaten Gresik. "Lokasi Kab. Gresik," 2023. <https://gresikkab.go.id/info/geografi>.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum (t.t.).
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” 2017.
- Robet, Ade Silvia Febiola. “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislative Di Kabupaten Jember.” Universitas Jember, 2019.
- Rosyadi, Moch. Imron, Maslukhin, Ach. Nadhori, dan M.Syafi Jamhari. *Hasil Pengawasan Pemilihan Umum 2019 :Menegakan Keadilan Pemilu, Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan*. Pertama. Gresik: BAWASLU Gresik, 2019.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Salman, Baist Zidny, dan Sunarso. “Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Patehan Yogyakarta Dengan Adanya Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.” *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum* 10, no. 3 (2021).
- Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al Amir Ash. *Sulubussalam syarah bulughul maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Sholecha, Nidaul. “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq, 2022.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash’ath Al. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Bait alAfkhar al-Dauliyyah, 1420.
- Sutisna. “Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 4 (2014).
- . *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wirda. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Zaidan, Abdul Karim. *Pemilu dan Parpol Dalam Perspektif Syariah*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A